

**ANALISIS ASSET DAN LIABILITAS MANAJEMEN PERBANKAN  
SYARIAH TERHADAP PENGARUH PEMBIAYAAN  
DI BANK SYARIAH**

**Fadhila Sukur Indra**

Universitas Darussalam Gontor

[fadhilasukur@gmail.com](mailto:fadhilasukur@gmail.com)

**Agung Lia Handayani**

Universitas Darussalam Gontor

[agunglia07@gmail.com](mailto:agunglia07@gmail.com)

**Nur Helmy Iffah Wafiyah**

Universitas Darussalam Gontor

[helmyiffah981@gmail.com](mailto:helmyiffah981@gmail.com)

**Abstrak**

*Bank syariah merupakan lembaga yang bergerak dibidang jasa keuangan. Dalam operasionalnya, lembaga ini memperoleh aset dari modal ekuitas, dana pihak ketiga dan dana pinjaman lainnya. Sumber sebagian besar modal tersebut besasal dari liabilitas yaitu dana pihak ketiga dan pinjaman lainnya. Oleh sebab itu dibutuhkan sistem manajemen yang dapat mencakup pengeloaan aset dan liabilitas. Pada operasionalnya, bank syariah menerapkan Asset and Liability Management. Sistem manajemen ini telah lama berkembang dan merupakan sistem manajemen yang diadopsi dari bank konvensional. Pada operasional perbankan, asset liability management (ALMA) merupakan fokus utama dalam memajemen bank umum. Sebagai salah satu alat analisis dan pengelolaan operasional perbankan, merupakan salah satu yang diperhatikan oleh praktisi dan akademisi perbankan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Dari permasalahan diatas, peneliti, akan melihat penerapannya serta kesesuaian dengan sistem bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asset dan liabilitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena perannya saling bersangkutan. Pengaruh pembiayaan terhadap keuntungan bank syariah lebih didominasi oleh produk murabahah.*

**Kata Kunci:** ALMA, Bagi Hasil, Jual Beli, Perbankan Syariah

**1. PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi membutuhkan modal yang besar sehingga lembaga keuangan diharapkan dapat membantu memberikan pembiayaan yang diperoleh dari penghimpunan dana masyarakat. Pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga perlu adanya kemudahan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro. Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Secara spesifik, bank dapat berfungsi

sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of service*.<sup>1</sup> Berdasarkan fungsinya, bank syariah merupakan suatu lembaga yang melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkannya kembali ke masyarakat. Dana yang dihimpun biasanya disimpan dengan bentuk giro, tabungan atau deposito baik dengan akad *wadiah* maupun dengan akad *mudharabah*. Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola, yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip *ujroh* dan akad pelengkap.<sup>2</sup>

Oleh karena fungsi bank syariah yang bersangkutan dengan masyarakat, menjadikan lembaga ini rentan akan resiko, tidak hanya yang umum dialami oleh bank konvensional tetapi juga resiko karena kekhususan prinsip yang diterapkan oleh bank syariah yakni resiko imbal hasil, resiko investasi dan resiko kepatuhan. Hal ini membuat bank syariah harus ekstra berhati-hati dalam mengambil kebijakan karena kesalahan dalam mengambil keputusan akan berpotensi kegagalan memenuhi kewajibannya kepada nasabah dan penanam modal. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem manajemen aset yang tepat, efektif dan efisien.<sup>3</sup>

Manajemen aset akan selalu berhubungan dengan manajemen liabilitas. Dua system tersebut harus selalu sinkron agar suatu lembaga keuangan dapat berjalan dengan lancar. Berkembangnya aset tergantung dengan meningkatnya liabilitas. Asset dan liabilitas manajemen (ALMA) adalah kegiatan untuk mengoptimalkan struktur neraca suatu bank syariah dengan berbagai pilihan asset atau jenis investasi lain yang ditawarkan untuk memaksimalkan keuntungan dan membatasi resiko menjadi sekecil mungkin. Semakin baik pengelolaan asset dan liabilitas bank, ditunjukkan dengan semakin tingginya tingkat profit dalam kinerja

---

<sup>1</sup> Muhammad Turmudi, Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah, *LI Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.1, No.1, 2016, 95.

<sup>2</sup> Ian Azhar dan Arim, Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Non Performing Finance Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2014), *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, Vol.8, No.1, 2016,62.

<sup>3</sup> Ridwan Nurdin dan Muslina, Analisis Kesesuaian Konsep Asset And Liability Management (ALMA) Dengan System Perbankan Syariah, *Media Syari'ah*, Vol.18, No.2, 2016, 365.

perbankan.<sup>4</sup> Perkembangan dan kemajuan suatu bank, sangat tergantung pada pengelolaan dan pengawasan operasional.

Pada operasional perbankan, *Asset Liability Management* (ALMA) merupakan fokus utama dalam manajemen bank umum. Sebagai salah satu alat analisis dan pengelolaan operasional perbankan, merupakan salah satu yang diperhatikan oleh praktisi dan akademisi perbankan.<sup>5</sup> Apabila suatu perusahaan ingin mengetahui kemampuan perusahaannya baik di bidang lending maupun funding, bisa menggunakan manajemen asset dan liabilitas yang biasa disebut dengan ALMA (*asset and liability management*), yang merupakan 2 sisi yaitu sisi pasiva (menggambarkan sumber dana) dan sisi aktiva, yang menggambarkan penggunaan dana harus dikelola secara efisien, efektif, produktif dan optimal.<sup>6</sup> Fokus manajemen asset dan liabilitas adalah mengkoordinasikan portofolio asset-liabilitas bank dalam rangka memaksimalkan profit bank dan hasil yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kebutuhan likuiditas atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai dan kehati-hatian kepada pemegang saham.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari perorangan atau perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif ini peneliti akan menyajikan data yang berupa kata, kalimat, table maupun gambar.<sup>7</sup> Selanjutnya menggunakan pendekatan induktif, karena pendekatan induktif lebih pada pengolahan data.

Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan mengkaji, meneliti, dan menelusuri data. Metode pengumpulan data didapat dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sedangkan pengolahan data

---

<sup>4</sup> Dina Ekasari, Pengaruh Asset-Liability Management Terhadap Profitabilitas Bank Tahun 2007-2011 (Studi Kasus Perbandingan Bank Pemerintah Dengan Swasta), *Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma*, 2018,1.

<sup>5</sup> Burhanriffinudin, Pengaruh Asset Liability Management Terhadap Kinerja Bank (Studi Komperatif Pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, Dan PT Bank Bri Syariah), *Journal Of Institution And Sharia Finance*, Volume 1 Nomor 1 Juni 2018, 17.

<sup>6</sup> *Ibid*, 18.

<sup>7</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 34. Fadhila, Agung, Nur / ( Analisis Asset Dan Liabilitas...)

dilakukan dengan memeriksa data yang didapat dan sistematis. Sistematis bertujuan untuk menempatkan dan merapihkan data yang telah diperoleh.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **a. Pengertian Aset dan Liabilitas**

Asset merupakan suatu sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh sebuah perusahaan sebagai akibat dari masa lalu yang mampu menimbulkan kas positif atau manfaat ekonomi lainnya. Kepemilikan aset itu sendiri adalah tidak berwujud. Namun, aset yang dimiliki dapat berwujud atau tidak berwujud.

Untuk bisa digambarkan sebagai sebuah asset pada pernyataan posisi keuangan Bank Islam, asset itu harus memiliki karakter tambahan sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1) Dapat diukur secara keuangan dengan tingkat reabilitas yang wajar.
- 2) Tidak boleh dikaitkan dengan kewajiban yang tidak dapat diukur atau hak bagi pihak lain.
- 3) Bank Islam harus mendapatkan hak untuk menahan, menggunakan atau mengelola asset.

Asset yang dimiliki sebuah bank bergantung pada beberapa aspek, yaitu:

- 1) Likuiditas dan jangka waktu.
- 2) Resiko
- 3) *Red of return*
- 4) Biaya bunga
- 5) Diversifikasi
- 6) Portofolio dan kaitannya dengan penghimpunan dana.

Liabilitas atau utang adalah kewajiban membayar kepada pihak lain yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi sebelumnya. Berdasarkan jangka waktu pelunasannya, manajemen liabilitas merupakan kemampuan bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajibannya maupun komitmen yang telah dikeluarkan kepada nasabah.<sup>9</sup> Agar dapat digambarkan sebagai sebuah liabilitas pada pernyataan posisi keuangan Bank Islam, liabilitas harus memiliki karakter tambahan sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Rani Ranata, Strategi Perbankan Syariah Dalam Manajemen Aset dan Liabilitas, *Jurnal Tamwil*, Vol.VI, No.2, 2020, 154-155.

<sup>9</sup> Ahmad Iqbal Tanjung, Strategi Manajemen Aset dan Liabilitas Dalam Perbankan Syariah, *At-Tijarah*, Vol.2, No.2, 2016,157.

- 1) Bank Islam harus memiliki kewajiban kepada pihak lain dan kewajiban bank Islam tidak boleh saling bergantung dengan kewajiban pihak lain kepada bank.
- 2) Kewajiban bank Islam harus bisa diukur secara keuangan dengan tingkat reabilitas yang wajar.
- 3) Kewajiban bank Islam harus bisa dipenuhi melalui pemindahan satu atau lebih suatu asset bank Islam kepada pihak lain, meneruskan kepada pihak lain akan penggunaan asset bank Islam untuk satu periode atau menyediakan jasa bank lain.

Dalam konsep dasar liabilitas perbankan terdapat tiga hal pokok yang perlu mendapat perhatian yaitu:

- a. Bank berusaha memperkecil biaya dananya.
- b. Bank berusaha memenuhi komitmen pemberian kredit kepada para nasabah.
- c. Bank berusaha menghindari namun tidak melanggar peraturan yang berlaku selama dapat menimbulkan beban kepada bank.
- d. Liabilitas perbankan syariah dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah: Kepercayaan masyarakat pada suatu bank jelas akan mempengaruhi kemampuan bank untuk menghimpun dana dari berbagai sumber terutama dari masyarakat.
- e. Espektasi, yaitu berupa perkiraan pendaopatan yang akan diterima oleh penabung dibandingkan dengan alternative investasi lain dengan tingkat resiko yang sama.
- f. Keamanan, yaitu berupa jaminan keamanan oleh bank atas dana yang disampaikan oleh nasabah.
- g. Ketetapan waktu, yaitu berupa pengembalian simpanan nasabah yang harus selalu tepat waktu.
- h. Pelayanan yang fleksibel dan lebih tepat sasaran.
- i. Pengelolaan dana bank yang sangat hati-hati.

#### **b. Manajemen Aset dan Liabilitas**

Asset adalah sebuah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan perusahaan sebagai akibat dari peristiwa yang lalu, dan beberapa manfaat ekonomi masa depan yang dapat diharapkan mengalir ke perusahaan. Kepemilikan asset itu sendiri adalah tidak berwujud. Akan tetapi, asset yang dimiliki dapat berwujud atau tidak berwujud.

Manajemen asset didefinisikan menjadi sebuah proses pengelolaan segala sesuatu baik berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomik, dan mampu mendorong tercapainya tujuan yang ingin dicapai dari individu dan organisasi, yang dijalankan melalui proses manajemen yaitu POLC (*plaining, Organizing, Leading, dan Controlling*) agar dapat dimanfaatkan atau dapat mengurangi biaya (*cost*) secara efisien dan efektif.<sup>10</sup>

Liabilitas atau utang merupakan kewajiban membayar kepada pihak lain yang disebabkan oleh transaksi sebelumnya. Berdasarkan jangka waktu pelunasanya, manajemen liabilitas merupakan kemampuan bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi atau melunasi semua kewajibannya atau komitmen yang telah dikeluarkan kepada nasabah.

Asset and Liabilitas Management adalah kegiatan mengoptimalkan struktur neraca bank syariah dengan berbagai alternatif yang tersedia untuk memaksimalkan laba sekaligus membatasi resiko menjadi sekecil mungkin. Konsep dari ALMA tersebut tidak hanya diterapkan pada perbankan syariah, tetapi sudah terlebih dahulu diaplikasikan pada bank konvensional, bahkan konsep itu merupakan adopsi dari teori konvensional. Hal ini tentunya masih dipertanyakan kesesuaiannya, terlebih lagi bagi bank syariah mengadopsi secara utuh dari konsep ALMA tersebut. Oleh karena itulah kajian ini diuraikan untuk membahas kesesuaian konsep *Asset and Liability Management* (ALMA) dengan sistem perbankan syariah. Dalam operasionalnya, lembaga keuangan perbankan tidak terlepas dari berbagai jenis risiko sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Risiko Modal (*capital risk*). Risiko modal merupakan risiko yang merefleksikan tingkat leverage yang dipakai oleh bank.
- b. Risiko likuiditas. Risiko likuiditas antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Bank memiliki dua sumber utama bagi likuiditasnya, yaitu aset dan liabilitas.

---

<sup>10</sup> Ahmad Iqbal Tanjung, *Strategi Manajemen Asset Dan Liabilitas Dalam Perbankan Syariah*, At *Tijarah*, Vol.2, No. 2, Juli-Desember 2016.157.

<sup>11</sup> Muhammad Turmudi, *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbank Syariah*, *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vo. 1, No.1, 2016, 97.

- c. Risiko kredit atau pembiayaan. Risiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya.
- d. Risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko kerugian yang dapat dialami bank melalui portofolio yang dimilikinya sebagai akibat pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) yang tidak menguntungkan.
- e. Risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko akibat kurangnya (*deficiencies*) sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan.
- f. Risiko hukum. Risiko hukum adalah terkait dengan risiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum, kelemahan dalam aspek legal atau yuridis.
- g. Risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko yang timbul akibat adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau karena adanya persepsi negatif terhadap bank.

Manajemen asset dan liabilitas mencakup semua kegiatan bank yang dapat dilihat dalam sisi aktiva maupun pasiva. Pengelolaan dana dari sisi asset ataupun aktiva lazim di kenal dengan asset management. Pengelolaan sumber dana secara keseluruhan adalah *Liability Management* ini yang terbagi tiga bagian, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Pengelolaan sumber dana yang berasal dari pihak ketiga yang disebut *Deposit Management*.
- b. Dana yang berasal dari pihak kedua disebut *Borrowing*.
- c. Pengelolaan dana yang berasal dari modal sendiri yang disebut *Capital Management*.

Perkembangan ekonomi dan banyaknya persaingan antar bank sangat berpengaruh terhadap manajemen asset dan liabilitas. Keadaan tersebut mengakibatkan kurang optimalnya dalam pengelolaan pada bank, yaitu antara mengutamakan keuntungan di satu sisi atau likuiditas dan keamanan disisi lain. Alasan perlunya asset dan liabilitas harus dikelola secara baik karena perubahan tingkat suku bunga, perubahan struktur sumber dana, meningkatnya kebutuhan modal,

---

<sup>12</sup> Binti Nur Aisyah, Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Mudharabah Anggota dan Liability Lembaga Lain Terhadap *Return On Equity* (Studi Pada Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank Di Tulungagung dan Blitar), *Iqtishadia*, Vol.5, No.1, 2018, 143.

persaingan yang ketat antar bank, perkembangan system informasi, meningkatnya peran pemerintah, ketersediaan dana di pasar uang, perubahan komposisi aktiva, dan munculnya berbagai lembaga keuangan yang baru.<sup>13</sup>

### 1. Penggolongan Pembiayaan dan Pembiayaan Dengan Model Jual Beli, Bagi Hasil, Dan Sewa

Dalam sistem perbankan syariah tidaklah dikenal istilah kredit dan bunga. Secara umum, di bank syariah menggunakan skema jual beli dan pembiayaan dengan bagi hasil. Meski dalam peraturan Undang-Undang tidak secara spesifik menegaskan tidak diperbolehkan adanya bunga, akan tetapi UU tersebut memberikan alternative lain untuk bunga. Dalam UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Butir 25 huruf a secara eksplisit menyatakan adanya frase imbalan atau bagi hasil sebagai manfaat yang bisa diambil bank dari skema pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah.<sup>14</sup> Pasal diatas menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank syariah atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan piak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mrngembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan merupakan salah satu produk perbankan syariah yang berupa penyaluran dana kepada nasabah (*Debitur*) baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan bank syariah harus memenuhi dua aspek yaitu syar'i dan aspek ekonomi. Yang dimaksud dengan aspek syar'i adalah pembiayaan kepada nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman kepada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsur *maisir*, *gharar*, dan *riba* serta bidang

---

<sup>13</sup> Ihdina Sabilal Haq (Skripsi), *Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Berdasarkan Akad Dan Tujuan Pembiayaan Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah Periode 2010-2019*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2017), 54.

<sup>14</sup> *Ibid*, 97.

usahanya harus halal). Adapun yang dimaksud dengan aspek ekonomi adalah mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah. Secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga katagori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu jual beli, sewa menyewa, dan bagi hasil.<sup>15</sup>

a. Prinsip jual beli

Dalam praktik kegiatan penyaluran dana perbankan syariah, produk yang berkaitan dengan akad jual beli adalah pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam* dan pembiayaan *istishna'*.

- 1) *Murabahah* adalah akad pembiayaan dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan. *Mudarabah* adalah jual-beli dengan mekanisme pembayaran yang dapat ditangguhkan, baik itu ditangguhkan untuk dicicil sampai batas lunas atau ditangguhkan dengan dibayar lunas pada akhir periode, akan tetapi biasanya bank menggunakan pembayaran cicilan untuk menjaga kesehatan kondisi keuangannya pada bank tersebut.<sup>16</sup> *Murabahah* juga merupakan bentuk *Equity Financing*, tetapi mempunyai bentuk (*feature*) yang berbeda dari *musyarakah*.
- 2) *Salam* adalah akad pembiayaan dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan diawal transaksi dengan syarat tertentu yang disepakati.
- 3) *Istishna'* adalah akad penyediaan dana dengan memindahkan hak guna manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.

b. Prinsip bagi hasil

Salah satu instrument penting yang paling populer dalam perbankan syariah adalah pembiayaan yang berdasarkan bagi hasil. Prinsip ini terdiridari *musyarakah*, dan *mudharabah*. Dalam praktik kegiatannya, prinsip bagi hasil dibagi menjadi pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

---

<sup>15</sup> Ahmad Iqbal Tanjung, Strategi Manajemen Aset...,160.

<sup>16</sup> Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017), 20.

- 1) Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*shahibul maal* atau Bank Syariah) dengan pihak kedua (*amil, mudharib, atau nasabah*) yang berperan sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan awal yang tertera di dalam akad.
- 2) Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha secara bersama yang masing-masing pihak berhak mendapatkan dana dengan ketentuan bahwa keuntungannya kelak akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Tabel 1. Proyeksi Laba Setelah Pembiayaan Dari Bank Syariah

Kondisi	Omzet Penjualan	Lab a Op-erasi	Cicilan Bulanan	L a b a Bersih	Keterangan
1	2	3	4=3x40%	5=3-4	
Normal	25.000.000	3.250.000	0	3.250.000	
Optimis	50.000.000	9.500.000	3.800.000	5.700.000	Lab a naik 2,45 juta
Moderat	40.000.000	7.000.000	2.800.000	4.200.000	Lab a naik 200ribu
Pesimis	35.000.000	5.750.000	2.300.000	3.450.000	Lab a naik 200ribu

Sumber: Buku Manajemen Perbankan Syariah, 2017

Tabel 2. Proyeksi Laba Bersih Setelah Kredit Dan Pembiayaan

Kondisi	Omzet Penjualan	Cicilan Bulana		Lab a Bersih	
		Kredit	Bagi Hasil	Kredit	Bagi Hasil
Normal	25.000.000	0	0	3.250.000	3.250.000
Optimis	50.000.000	3.700.000	3.800.000	5.800.000	5.700.000
Moderat	40.000.000	3.700.000	2.800.000	3.300.000	4.200.000
Pesimis	35.000.000	3.700.000	2.300.000	2.050.000	3.450.000

Sumber: Buku Manajemen Perbankan Syariah, 2017

Kerugian akan dialami terlalu besar jika meminjam dari bank konvensional, karena mengharuskan cicilan walaupun omzet tidak terlalu besar. Berbeda dengan bagi hasil bank syariah, dengan kondisi yang sama dimana penjualan hanya naik Rp.10 jt, ibunike masih dapat membukukan kenaikan laba menjadi Rp. 3,45 juta. Hal ini terjadi karena dengan sistem bagi hasil cicilan yang


dibayarkan ke bank syariah akan tetap proporsional berdasarkan omzet penjualan.<sup>17</sup>

c. Prinsip sewa menyewa

Prinsip sewa yang dijalankan pada perbankan syariah dibagi menjadi dua bentuk produk yaitu *ijarah* dan *ijarah muntaiyah bit tamlik*.

- 1) *Ijarah* merupakan akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.


Gambar 1. Skema *Ijarah*



Sumber: Buku Manajemen Perbankan Syariah , 2017

- 2) *Ijarah muntaiyah bit tamlik* merupakan akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi peindahan kepemilikan barang.

Gambar 2. Skema *Ijarah Muntaiyah Bit Tamlik*



Sumber: Buku manajemen perbankan syariah, 2017

<sup>17</sup> Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan ...*, 27.

Dari gambar diatas dapat kita lihat bahwa mekanisme IMBT untuk kendaraan bermotor adalah sebagai:<sup>18</sup>

- a) Bank memberi kendaraan yang diinginkan oleh konsumen ke dealer (sebagai supplier)
- b) Atas pembelian kendaraan tersebut, bank membayar tunai kepada pihak dealer
- c) Kendaraan tersebut disewakan oleh bank kepada konsumen dengan perjanjian bahwa pada akhir periode kendaraan yang disewakan akan dijual atau dihibahkan kepada konsumen
- d) Konsumen membayar uang tunai sewa selama masa perjanjian
- e) Konsumen menerima hak milik kendaraan tersebut pada akhir masa sewa dengan cara menerima hibah atau membayar lagi sejumlah uang untuk membeli kendaraan tersebut.

## 2. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Jual Beli Terhadap Keuntungan Bank Syariah

Bank syariah pada umumnya telah menggunakan *murabahah* sebagai metode pembiayaan utama, meliputi kira-kira tujuh puluh lima persen dari total kekayaan mereka. Pada umumnya pembiayaan jual beli yang didominasi oleh produk *murabahah* pada bank umum syariah lebih populer dan mudah pengelolaannya dibandingkan system bagi hasil.<sup>19</sup> Risiko yang rendah dari pembiayaan jual beli memungkinkan bank untuk lebih mudah mengelola pembiayaan dengan prinsip jual beli baik melalui akad *murabahah*, *salam* maupun *istishna'*.

Alasan lain dari penggunaan *murabahah* karena *murabahah* dapat dijadikan salah satu investasi jangka pendek dan cukup memudahkan dibandingkan dengan sistem *profit and loss sharing* (PLS). *Murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem PLS dan *murabahah* tidak memungkinkan bank-bank syariah untuk mencampuri manajemen bisnis karena bank bukanlah mitra nasabah, sebab hubungan mereka dalam *murabahah* adalah hubungan antara debitur dan kreditur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin

---

<sup>18</sup> Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan ...*, 24.

<sup>19</sup> Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika (Skripsi), *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2016), 45.

besar pembiayaan jual beli maka akan semakin besar pula keuntungan bank umum syariah.<sup>20</sup>

Dari pengelolaan pembiayaan bagi hasil, bank syariah memperoleh pendapatan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara debitur dan kreditur. Pendapatan yang diperoleh dari bagi hasil tersebut mempengaruhi besarnya laba yang didapat oleh bank umum syariah. Pembiayaan bagi hasil mempunyai peran yang sangat penting terhadap keuntungan bank umum syariah, karena semakin tinggi pembiayaan bagi hasil tentunya akan meningkatkan nisbah bagi hasil yang kemudian akan mempengaruhi tingginya keuntungan.

#### **4. KESIMPULAN**

Asset and Liabilitas Management adalah kegiatan mengoptimalkan struktur neraca bank syariah dengan berbagai alternatif yang tersedia untuk memaksimalkan laba sekaligus membatasi resiko menjadi sekecil mungkin. Perkembangan ekonomi dan banyaknya persaingan antar bank sangat berpengaruh terhadap manajemen asset dan liabilitas. Keadaan tersebut mengakibatkan kurang optimalnya dalam pengelolaan pada bank, yaitu antara mengutamakan keuntungan di satu sisi atau likuiditas dan keamanan disisi lain

Secara umum, di Bank Syariah menggunakan skema jual beli dan pembiayaan dengan bagi hasil. Bank syariah pada umumnya telah menggunakan *murabahah* sebagai metode pembiayaan utama. Risiko yang rendah dari pembiayaan jual beli memungkinkan bank untuk lebih mudah mengelola pembiayaan dengan prinsip jual beli baik melalui akad *murabahah*, *salam* maupun *istishna'*. *Murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem PLS dan *murabahah* tidak memungkinkan bank-bank syariah untuk mencampuri manajemen bisnis karena bank bukanlah mitra nasabah. Semakin besar pembiayaan jual beli maka akan semakin besar pula keuntungan Bank Umum Syariah.

---

<sup>20</sup> Yulia Inayatillah dan Anang Subardjo, Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Jual Beli, FDR, NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.6, No.12, 2017, 6.

Fadhila, Agung, Nur / ( Analisis Asset Dan Liabilitas...)

## REFERENSI

- Aisyah, B. N. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Mudharabah Anggota dan Liability Lembaga Lain Terhadap Return On Equity (Studi Pada Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank Di Tulungagung dan Blitar). *Iqtishadia*, Vol.5, No.1.
- Arim, I. A. (2016). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Non Performing Finance Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2014), . *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, Vol.8, No.1.
- Burhanruffudin. (2018). Pengaruh Asset Liability Management Terhadap Kinerja Bank (Studi Komperatif Pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, dan PT Bank BRI Syariah). *Journal of Institution And Sharia Finance*, Vol.1, No.1.
- Ekasari, D. (2018). Pengaruh Asset-Liability Management Terhadap Profitabilitas Bank Tahun 2007-2011 (Studi Kasus Perbandingan Bank Pemerintah Dengan Swasta). *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma*, 1.
- Haq, I. S. (2017). *Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Berdasarkan Akad Dan Tujuan Pembiayaan Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah Periode 2010-2019*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Muslina, R. N. (2016). Analisis Kesesuaian Konsep Asset And Liability Management (ALMA) Dengan System Perbankan Syariah. *Media Syariah*, Vol.18, No.2, 365.
- Ranata, R. (2020). Strategi Perbankan Syariah Dalam Manajemen Aset dan Liabilitas . *Jurnal Tamwil*, Vol.VI, No.2
- Rochmanika, A. F. (2016). *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Malang : Universitas Brawijaya.
- Subardjo, Y. I. (2017). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Jual Beli, FDR, NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.6, No.12.
- Rusby, Z. (2017). Manajemen Perbankan Syariah. Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR
- Tanjung, A. I. (2016). Strategi Manajemen Aset dan Liabilitas Dalam Perbankan Syariah. *At-Tijaroh*, Vol.2, No.2.

Turmudi, M. (2016). Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbank Syariah. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.1, No.1.